

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang wajib mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya. Dalam masyarakat, anak dipandang sebagai sumber kebahagiaan serta harapan masa depan keluarga dan negara. Dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa "*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara*" yang memperlihatkan komitmen konstitusional dalam perlindungan anak.

Sebagai turunan dari UUD RI Tahun 1945, pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa "*Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya dan Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*". Dilanjutkan dalam Pasal 11 yang memberikan pengertian bahwa "*Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak*" yang secara yuridis mencakup seluruh warga negara tanpa diskriminasi, tidak terkecuali anak sebagai subjek dari ketentuan tersebut.¹

¹ Romdoni, M., Fatma, M., Nurdiansyah, R., Suyanto, & Fahmi Lubis, A. (2023). *A critique and solution of justice, certainty, and usefulness in law enforcement in Indonesia*. Journal of Law Science, 5(4), 174–181. <https://doi.org/10.35335/jls.v5i4.4269>

Anak yang merupakan pondasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak tersebut telah diakui secara tegas dalam berbagai instrumen hukum, baik internasional maupun nasional, seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang masih marak terjadi di Indonesia adalah eksploitasi anak secara ekonomi.

Eksploitasi anak secara ekonomi adalah tindakan memanfaatkan anak untuk bekerja atau melakukan kegiatan tertentu demi memperoleh keuntungan, dengan cara yang merugikan kesehatan fisik, mental, moral, dan perkembangan sosial anak. Praktik ini seringkali dilakukan oleh orang dewasa, termasuk orang tua atau pihak lain yang memiliki hubungan dekat dengan anak, dan dilakukan tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Bentuknya beragam, mulai dari mempekerjakan anak di sektor informal dengan upah rendah, melibatkan anak dalam pekerjaan berbahaya, hingga memaksa anak menjadi pengemis di jalanan.²

² Hutasoit, T. R. P., & Larasati, N. U. (2024). *Analisis viktimisasi struktural terhadap eksploitasi anak sebagai pedagang asongan di ruang publik kreatif Jakarta*. *UNES Law Review*, 6(4), 11135–11144. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2043>

Dalam konteks ini, mengemis yang melibatkan anak di bawah umur tergolong sebagai bentuk eksploitasi ekonomi karena anak dipaksa bekerja di jalanan tanpa mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, dan masa depan mereka. Eksploitasi anak dalam bentuk pengemis adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak langsung pada tumbuh kembang anak. Anak-anak yang dipaksa mengemis kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, serta lingkungan yang layak bagi perkembangan mental dan emosional mereka. Mereka juga menjadi rentan terhadap kekerasan, pelecehan, dan berbagai risiko sosial lainnya.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong praktik ini adalah rendahnya pendapatan keluarga, pengaruh lingkungan, dan minimnya pendidikan.³ Bahkan di beberapa daerah, mengajak anak mengemis dianggap hal yang lumrah, sehingga anak tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban eksploitasi.⁴ Kasus-kasus eksploitasi anak untuk mengemis terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di kota-kota besar. Misalnya, di Medan pada 2019, polisi mengamankan 20 anak korban eksploitasi, sebagian masih balita.⁵ Di

³ Pratama, R. S., Zein, M. A. F., & Harya, F. M. (2021). *Eksploitasi anak yang dijadikan pengemis oleh orang tuanya di Kota Surabaya*. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(4), 23–33. <https://doi.org/10.69957/cr.v1i04.50>

⁴ Ariani, A. I., Alimsyah, A. S., & Ikramullah, A. (2022). *Eksploitasi anak di Kota Makassar: Studi kasus anak dipekerjakan paksa orangtua*. *Proceedings of the 1st Conference on Social, Politics, and Culture (IACS-CSPC 2022)*, 122–126. <https://www.ojs.literacyinstitute.org/index.php/iacsseries/article/view/645>

⁵ CNN Indonesia. (2019). *Polisi amankan 20 anak dieksploitasi jadi pengemis di Medan*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190919191959-12-432088/polisi-amankan-20-anak-dieksploitasi-jadi-pengemis-di-medan>

Kabupaten Nganjuk pada 2022, seorang ibu tertangkap mengawasi dua anaknya yang mengemis di perempatan jalan.⁶

Kota Batam tidak lumut dari permasalahan ini dimana berdasarkan data dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam yang dipublikasikan melalui portal Satu Data Kota Batam, terlihat tren peningkatan signifikan jumlah pengemis dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 49 orang pengemis terdata. Angka tersebut melonjak drastis menjadi 181 orang pada tahun 2022, dan terus meningkat menjadi 190 orang pada tahun 2023.⁷

Laporan investigasi oleh media lokal Dailykepri.com pada tanggal 18 November 2023 melaporkan maraknya praktik eksploitasi anak di bawah umur yang dijadikan pengemis di sejumlah lampu merah di Kota Batam.⁸

Dalam laporan tersebut, terlihat adanya pola sistematis di mana anak-anak ditempatkan di titik-titik strategis persimpangan jalan untuk menarik simpati pengguna jalan. Dalam banyak kasus, orang tua atau wali anak turut serta dalam praktik ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penelitian oleh Wan Muhammad Reza (2021) menyoroti pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang mengeksploitasi anak

⁶ Muiz, A. A. (2022). *Cerita bocah 7 tahun di Nganjuk, disuruh ngemis dan ngamen di jalan, ibunya duduk dan mengawasi*. TribunJatim.com. <https://jatim.tribunnews.com/2022/07/03/cerita-bocah-7-tahun-di-nganjuk-disuruh-ngemis-dan-ngamen-di-jalan-ibunya-duduk-dan-mengawasi>

⁷ Dinas Sosial Kota Batam. (2023). Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam Tahun 2021–2023. Satu Data Kota Batam. Diakses pada 25 Juni 2025, dari <https://satudata.batam.go.id/>

⁸ *Daily Kepri*, “Maraknya Eksploitasi Anak Bawah Umur Dijadikan Pengemis di Lampu Merah Kota Batam,” diakses 23 Juni 2025, <https://www.dailykepri.com/maraknya-eksploitasi-anak-bawah-umur-dijadikan-pengemis-di-lampu-merah-kota-batam/>.

mereka sebagai pengemis atau bekerja seperti menjual koran, menjual tisu, menjadi badut/manusia silver dan mengemis di Kota Batam.⁹

Faktor urbanisasi di Batam juga turut berperan dalam memperburuk permasalahan. Banyak pendatang dari daerah lain yang mencari pekerjaan di Batam tetapi gagal mendapatkan pekerjaan layak, sehingga memaksa keluarga mencari alternatif bertahan hidup. Dalam kondisi terdesak, anak menjadi korban pertama yang dimanfaatkan dalam aktivitas ekonomi informal yang melanggar hukum. Situasi ini memperlihatkan kaitan erat antara migrasi, kemiskinan, dan eksploitasi anak.

Meski demikian, alasan ekonomi tetap tidak dapat dijadikan pembenaran. Negara telah menyediakan berbagai program bantuan sosial, meskipun belum sepenuhnya efektif. Ketidaktahuan orang tua tentang program ini atau ketidakmampuan mengaksesnya sering kali menjadi alasan mengapa mereka memilih jalan pintas dengan mempekerjakan anak sebagai pengemis. Maka, selain penegakan hukum, perlu ada perbaikan mekanisme distribusi bantuan dan pendampingan keluarga miskin.

Gambar-gambar berikut memperlihatkan kondisi nyata anak di bawah umur yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Kota Batam.

⁹ Reza, Wan Muhammad. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Orang Tua yang Melakukan Eksploitasi Ekonomi kepada Anak sebagai Pengemis (Studi Kasus Kota Batam)*. Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2021. <https://repositori.umrah.ac.id/2202/>



Gambar 1. 1 Anak yang sedang berjualan di alun-alun SP



Gambar 1. 2 Pengamen di bawah umur di Alun-alun SP



Gambar 1. 3 Pengemis anak di lampu merah simpang unrika

Ketiga gambar di atas mengindikasikan bahwa eksploitasi tersebut bukan bersifat insidental, melainkan melibatkan pihak-pihak yang secara sadar seperti orang tua yang memanfaatkan kerentanan anak demi keuntungan ekonomi. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa terdapat orang tua mereka sendiri yang mengorganisir kegiatan tersebut, dan menyoroti lemahnya pengawasan serta perlindungan hukum terhadap anak-anak sebagai kelompok rentan.

Eksplorasi anak sebagai pengemis memberikan dampak serius terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Anak-anak yang dipaksa mengemis cenderung mengalami gangguan psikologis seperti

ketakutan, depresi, dan kesulitan berinteraksi sosial.¹⁰ Selain itu, mereka juga menunjukkan penurunan karakter seperti kurangnya rasa tanggung jawab, kejujuran, serta tidak disiplin. Dari sisi fisik, anak-anak ini rentan terhadap penyakit, cedera, dan kelelahan akibat harus berada di jalanan dalam waktu lama.

Kegiatan eksploitasi anak seperti mempekerjakan atau membiarkan mereka mengemis di jalanan, bukan hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga melanggar norma sosial, adat, moral, dan agama yang berlaku di masyarakat. Dalam norma adat, anak dipandang sebagai titipan yang harus dijaga, dirawat, dan dipersiapkan menjadi penerus keluarga serta masyarakat, sehingga tindakan yang merendahkan martabat atau membahayakan masa depannya dianggap sebagai perbuatan tercela. Norma agama juga menegaskan kewajiban orang tua untuk melindungi, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak dengan cara yang halal dan terhormat, sehingga memanfaatkan anak untuk mencari keuntungan materi secara tidak layak merupakan pelanggaran terhadap ajaran agama dan nilai keimanan.¹¹

Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas melarang setiap orang untuk “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi

¹⁰ Pramubakti S. Hani, *Eksplorasi Anak Usia Dini Sebagai Pengemis di Sekitar Makam Habib Basirih*, Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2023, diakses 23 Juni 2025, <https://idr.uin-antasari.ac.id/24164/>.

¹¹ Sopyan, Y., Muttaqin, Z., Solihat, C., & Aripin, J. (2023). Child Exploitation by Parents in Early Marriage: Case Study in Cianjur West Java, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i3.14804>.

secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.” Norma ini bersifat imperatif, sehingga tidak memberi ruang pembenaran dengan alasan apa pun, termasuk hubungan darah atau tanggung jawab sebagai orang tua. Larangan tersebut mencakup seluruh bentuk keterlibatan, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk sikap membiarkan atau tidak mencegah terjadinya eksploitasi. Eksploitasi secara ekonomi diartikan sebagai segala bentuk pemanfaatan tenaga, waktu, atau keberadaan anak untuk memperoleh keuntungan materi dengan mengorbankan kepentingan terbaik anak, seperti mempekerjakan anak sebagai pengemis, pengamen, atau penjual di jalanan.

Dari perspektif hukum positif, pelanggaran terhadap norma ini memiliki konsekuensi serius. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sanksi pidana yang berat ini mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan maksimal bagi anak dari segala bentuk eksploitasi, sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* yang menjadi landasan utama hukum perlindungan anak di Indonesia.¹² Dengan demikian, praktik eksploitasi anak, baik dilakukan oleh orang tua maupun pihak lain, bukan hanya mencederai martabat kemanusiaan, tetapi

¹² Ganitri, N., Budiarta, I., & Suryani, L. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Menyuruh Anak sebagai Pengemis. *Jurnal Preferensi Hukum*. <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4035.646-650>.

juga merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap norma hukum yang berlaku.

Dari perspektif viktimologi, anak yang dieksploitasi merupakan korban yang sangat rentan (*vulnerable victim*), karena berada pada posisi ketergantungan penuh kepada orang tua atau wali, baik secara ekonomi, emosional, maupun sosial.¹³ Anak dalam kasus eksploitasi ekonomi, seperti dijadikan pengemis oleh orang tuanya, pada hakikatnya merupakan korban yang tidak memiliki pilihan. Sejak lahir, seorang anak tidak dapat menentukan keluarga tempat ia dilahirkan maupun kondisi lingkungan yang akan membentuk kehidupannya. Keterbatasan fisik, mental, dan sosial membuat anak berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap tindakan eksploitasi.

Anak yang dijadikan pengemis oleh orang tuanya merupakan korban dalam arti yang sebenarnya merupakan korban kejahatan sekaligus korban struktural.¹⁴ Mereka mengalami penderitaan fisik, psikologis, dan sosial akibat tindakan orang dewasa yang seharusnya bertanggung jawab atas kesejahteraannya. Dalam ilmu viktimologi, korban tidak hanya diartikan sebagai pihak yang menderita akibat kejahatan konvensional, tetapi juga akibat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak terdekat.

¹³ Almeida, I., Fernandes, A., Frade, C., Nobre, C., & Osório, L. (2021). Vulnerable victims in court: from childhood to senescence. *Annals of Medicine*, 53, S133 - S134. <https://doi.org/10.1080/07853890.2021.1896199>.

¹⁴ Hutasoit, T. R. P., & Larasati, N. U. (2024). Analisis viktimisasi struktural terhadap eksploitasi anak sebagai pedagang asongan di ruang publik kreatif Jakarta. *UNES Law Review*, 6(4), 11135–11144. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2043>

Anak sebagai korban eksploitasi menghadapi trauma yang mendalam. Mereka tidak hanya kehilangan kesempatan pendidikan, tetapi juga dapat menginternalisasi peran sebagai pengemis, yang berisiko membentuk identitas diri negatif di masa depan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menciptakan siklus kemiskinan antar generasi, di mana anak korban eksploitasi tumbuh menjadi orang dewasa yang mereproduksi pola perilaku serupa terhadap anaknya kelak.

Kajian viktimologi juga menyoroti bahwa anak korban eksploitasi sering kali tidak menyadari dirinya menjadi korban. Hal ini disebabkan oleh normalisasi perilaku dalam lingkungan keluarga.¹⁵ Anak mungkin menganggap mengemis adalah hal wajar atau bahkan kewajiban, karena dibesarkan dalam lingkungan yang mengajarkan demikian. Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap viktimisasi berulang dan kesulitan memutus siklus kemiskinan antar generasi.

Kondisi di Batam menunjukkan bahwa permasalahan ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Penegakan hukum perlu diimbangi dengan program pemulihan dan pendampingan bagi anak korban. Pendekatan viktimologi mendorong adanya rehabilitasi fisik, psikologis, dan sosial agar anak dapat kembali berfungsi normal dalam masyarakat.

¹⁵ Rahiman. (2024). *Penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. UIN Ar-Raniry. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/36988/>

Pendekatan ini juga menekankan pentingnya memutus hubungan anak dengan lingkungan yang berpotensi melakukan eksploitasi kembali.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian ini menjadi penting untuk memahami faktor penyebab, mekanisme hukum yang berlaku, serta pendekatan perlindungan yang efektif bagi anak korban eksploitasi yang dijadikan pengemis oleh orang tua, khususnya di Kota Batam. Dengan menggabungkan perspektif hukum dan viktimologi, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi yang mampu mencegah dan menghentikan praktik eksploitasi ini secara berkelanjutan. Atas dasar urgensi tersebut, penulis mengambil judul **“KAJIAN VIKTIMOLOGI EKSPLOITASI ANAK DIJADIKAN PENGEMIS OLEH ORANG TUA (STUDI KASUS DI KOTA BATAM)”** sebagai fokus penelitian, dengan harapan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya perlindungan anak dan pencegahan terjadinya eksploitasi di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk eksploitasi yang dialami oleh anak-anak yang dijadikan pengemis oleh orang tuanya di Kota Batam?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan anak-anak dieksploitasi menjadi pengemis oleh orang tuanya di Kota Batam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk eksploitasi yang dialami oleh anak-anak yang dijadikan pengemis oleh orang tuanya di Kota Batam.
2. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak dieksploitasi menjadi pengemis oleh orang tuanya di Kota Batam.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana dan perlindungan anak. Kajian ini dapat memperkaya literatur hukum mengenai bentuk-bentuk eksploitasi anak serta memperluas pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi oleh orang tua.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah (Kota Batam): Penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan perlindungan anak, khususnya dalam penanganan kasus eksploitasi anak oleh keluarga, serta mengidentifikasi kelemahan implementasi kebijakan yang telah ada.
- b. Bagi Masyarakat: Memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai bentuk-bentuk eksploitasi terhadap anak, sehingga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif untuk turut

mencegah dan melaporkan tindakan eksploitasi terhadap anak di lingkungan sekitar.

- c. Bagi Akademisi dan Mahasiswa Hukum: Menjadi referensi ilmiah yang relevan untuk penelitian lanjutan, diskusi akademik, maupun penyusunan tugas akhir lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak, hukum pidana, dan pendekatan yuridis-empiris dalam kasus sosial.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan cara Lapangan (Socio Legal Research). Metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang menggunakan bukti - bukti empiris dimana penelitian ini lebih mengacu pada fakta dan data yang ditemukan dilapangan melalui hasil penelitiandan juga observasi. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data yang diperoleh langsung dari kawasan jalanan di kota batam. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam dipilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan data dan observasi awal, ditemukan kasus-kasus eksploitasi anak oleh orang tua sebagai pengemis yang cukup marak terjadi, khususnya di kawasan pusat kota, Alun-alun serta persimpangan jalan strategis seperti di lampu merah. Kota ini merupakan wilayah urban yang memiliki tingkat mobilitas dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, sehingga menjadi titik rawan terjadinya praktik eksploitasi anak.

Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melihat hukum sebagai gejala sosial yang nyata dan mengamati efektivitas pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.¹⁶ Selain itu, pemilihan Kota Batam juga didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas bagi penulis yang berasal dari kota tersebut untuk memudahkan dalam pengumpulan data wawancara. Dengan demikian, data empiris yang diperoleh dapat menunjang analisis yuridis dan sosiologis dalam penelitian ini.

3. Sumber Data Penelitian

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara terhadap anak-anak yang dieksploitasi oleh orang tuanya di Kota Batam.

¹⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek penelitian memiliki rentang usia yang beragam, mulai dari 6 hingga 16 tahun, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Data Subjek Wawancara

No	Nama	Usia	Alamat
1	IC	14 tahun	Kavling SAGUBA
2	NI	10 tahun	PUSKOPKAR
3	A	6 tahun	PUSKOPKAR
4	R	11 tahun	Kavling Seroja
5	AZ	8 tahun	Perumahan Genta 3
6	K	6 tahun	Perumahan Genta 3

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, mencakup peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku referensi, serta laporan dari lembaga-lembaga terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung terhadap anak-anak yang menjadi korban eksploitasi oleh orang tuanya untuk mengemis di wilayah Kota Batam. Pendekatan dilakukan secara hati-hati dan etis, dengan mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, dan kerentanan anak sebagai subjek penelitian. Tujuannya adalah untuk

menggali pengalaman langsung anak-anak tersebut mengenai kondisi, pola, dan dampak eksploitasi yang mereka alami.

b. Observasi

Observasi dilakukan di lokasi-lokasi yang sering menjadi tempat anak-anak mengemis, seperti persimpangan jalan, kawasan pasar, alu-alun dan tempat keramaian lainnya. Observasi ini bertujuan untuk mendukung data wawancara dengan melihat langsung situasi di lapangan, termasuk interaksi antara anak dan orang tua, pola waktu, serta reaksi masyarakat sekitar terhadap aktivitas mereka.

5. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan fakta-fakta lapangan secara sistematis, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Analisis ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan menggambarkan sejauh mana implementasi perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi anak yang dijadikan pengemis oleh orang tuanya.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini menggunakan sistematika yang memuat tentang apa saja yang akan dibahas dalam skripsi yang terdiri dari 4 BAB antara lain:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori yang relevan dengan penelitian, termasuk pengertian eksploitasi anak, bentuk-bentuk eksploitasi, faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak, perlindungan hukum anak, serta perspektif viktimologi terhadap anak sebagai korban eksploitasi.

3. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan analisis dari data yang diperoleh di lapangan mengenai praktik eksploitasi anak sebagai pengemis oleh orang tuanya di Kota Batam. Pembahasan dilakukan secara deskriptif dan analitis terhadap bentuk-bentuk eksploitasi, perlindungan hukum yang ada, serta pandangan anak sebagai korban terhadap situasi yang mereka alami. Selain itu, bab ini juga membahas faktor-faktor penghambat penanganan kasus eksploitasi anak di Kota Batam.

4. BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah, serta saran-saran yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan keluarga, dalam rangka mencegah dan menanggulangi eksploitasi anak.